



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

NOMOR : 012/Un.17/R/HM.01/06/2022

NOMOR : 0211/I.II/HK.02.06/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **WAWAN WAHYUDDIN** : Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan SK Menteri Agama Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Kebahasaan dan Kesastraan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan

- a. pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencangkupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan;
- b. pengembangan bahasa adalah upaya mengembangkan bahasa dengan memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ; dan
- c. pelindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Kebahasaan dan Kesastraan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. pelaksanaan Program UKBI;
- c. penyelenggaraan Program BIPA;
- d. pembinaan dan pengembangan bidang penerjemahan;
- e. pembinaan kompetensi kebahasaan mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
- f. pelindungan bahasa dan sastra daerah melalui kajian bersama; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin dan Kantor Bahasa Provinsi Banten.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak
 - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban
 - a. menyusun rencana kerja bersama;
 - b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.


Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten

alamat : Kompleks BPCB Provinsi Banten, Jalan Letnan Djidun,
Lontar Baru, Serang

telepon : (0254) 221079

faksimile : (0254) 221080

pos-el : kantorbahasabanten@kemdikbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Koordinator Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat

alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Ciceri, Kota Serang,

Banten

telepon : (0254) 200323

faksimile : (0254) 200022


pos-el : kerjasama@uinbanten.ac.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA